



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan jaminan atas hak dasar tenaga kerja yang di dalamnya termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilaksanakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kota Parepare secara terkoordinasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada dasarnya menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Jaminan sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diatur dengan suatu landasan hukum untuk mendorong percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah untuk terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan

14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
4. Walikota adalah Walikota Parepare
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum;
9. Pekerja/Buruh yang selanjutnya disebut pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah:

a.orang

- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
 12. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
 13. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
 14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 15. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Parepare yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
 16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian di wilayah Kota Parepare.
 17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
 19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

21. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
22. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
23. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
24. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
25. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Parepare.
26. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di Kota Parepare.
27. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
28. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
29. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
30. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggungjawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
31. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM dan JP sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 4

Program jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM; dan
- d. JP.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada badan usaha milik daerah;
 - b. pekerja bukan penerima upah;
 - c. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. pekerja bukan pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pekerja sosial/keagamaan kota Parepare.
- (3) Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. pekerja pada badan layanan umum Daerah; dan
 - b. pekerja pada Perangkat Daerah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftaran Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintahan daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir dan telah memiliki wajib lapor.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berisikan:
 - a. bukti kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. surat rekomendasi terkait keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP dan JKM;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JHT, dan JKM; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK, dan JKM.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan formulir yang diisi secara lengkap, diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, dilengkapi dokumen pendukung yaitu:
 - a. fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik perusahaan atau direksi;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (6) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.

(3) Pendaftaran

- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan sendiri, melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (5) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.
- (2) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemilik perusahaan atau direksi;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik perusahaan atau direksi;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar;
 - g. fotokopi SPK; dan
 - h. fotokopi rencana anggaran dan biaya.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Pendaftaran Pekerja Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja pada Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib mendaftarkan pekerja bukan pegawai negeri sipil yang bekerja kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian

Bagian Kedua
Iuran

Paragraf 1

Iuran Untuk Tenaga Kerja Penerima Upah yang Bekerja
pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 10

- (1) Iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :
 - a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Iuran JHT yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Iuran JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.

(3) Iuran

- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan :
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh peserta.

Pasal 14

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran iuran bagi peserta penerima upah merupakan upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 15

- (1) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiapbulan.
- (3) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Iuran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;

b.pekerjaan

- b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol Sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Pembayaran iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi pada pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari/oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan cara :
 - a. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - b. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa terdiri dari surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, rincian SPP-LS dan lampiran SPP-LS;
 - c. Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada butir (b) mencakup potongan jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);
 - d. Bendahara Pengeluaran mewajibkan dan mempersyaratkan melampirkan bukti potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada lampiran dokumen SPP-LS.
 - e. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap maka bendahara pengeluaran membuat nota pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan nilai kontrak dan mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi ;
- (2) Penyedia Jasa melakukan pembayaran di bank Daerah sesuai perhitungan BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Perangkat

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan wajib melakukan penangguhan pembayaran jika penyedia jasa tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh penyedia Jasa Konstruksi;
 - b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh penyedia Jasa Konstruksi; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh limapersen) dari total iuran yang harus dibayar oleh penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.
- (4) Kantor BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (5) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa Konstruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik perseorangan maupun swasta di Daerah yang pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dibayar lunas sesuai perhitungan besaran iuran dari Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

Pelaksanaan pembayaran jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERCEPATAN KEPESERTAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Walikota membentuk Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program kerja tahunan dengan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.

(3) Tim

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Walikota dapat mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 23

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Walikota melalui Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Tim percepatan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah setiap triwulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota dibebankan pada :

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 Agustus 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 27

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 27 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA
 MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
 KETENAGAKERJAAN

BPJS Ketenagakerjaan		PENDAFTARAN PEMBERI KERJA		BPJS Ketenagakerjaan				
		Pendaftaran Baru		Perubahan Data				
BAGIAN I: IDENTITAS PEMBERI KERJA				KOLOM BPJS Ketenagakerjaan				
Nama Pemberi Kerja*	:			Kode ILO: Skala Usaha : Rendah Menengah Kecil Mikro				
Alamat*	:							
	:	Kode Pos*	Kabupaten/Kota*					
	:	Provinsi*	/					
No. Telepon/HP*	:							
Alamat email*	:							
Kepemilikan*	:	Swasta Nasional	BUMN			Joint Venture	Koperasi	Sekolah, Perguruan Tinggi, Kursus
	:	Swasta Asing	BUMD			Perseorangan	Yayasan	Lain-lain, sebutkan
Nomor Ijin Usaha*	:							
Jenis Usaha Utama*	:	(sesuai yang tercantum dalam surat izin usaha)						
NPWP Badan*	:							
Status Pemberi Kerja* (Pilih salah satu)	:	ng	Anak Perusahaan	Cabang Anak Perusahaan				
Jumlah Aset*	:	<input type="checkbox"/> > Rp. 10.000.000.000,- <input type="checkbox"/> > Rp. 500.000.000,- s.d Rp. 10.000.000.000,- <input type="checkbox"/> > Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- <input type="checkbox"/> 500.000.000,- < Rp. 50.000.000,-		Jumlah Omset per tahun	Rp.			
BAGIAN II: DATA KANTOR (Pilih satu Renda Usaha/Asesori koruptasi sabam)								
Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja (NPP)	:							
Nama Pemberi Kerja	:							
Alamat	:							
	:	Kode Pos*	Kabupaten/Kota*					
	:	Provinsi*	/					
No. Telepon	:							
BAGIAN III: DATA NAMA YANG DAPAT DIHUBUNGI								
Nama Lengkap*	:							
Jabatan*	:							
No. Telepon/HP*	:	Ext:	/					
Alamat email*	:							
BAGIAN IV: KEPESERTAAN PROGRAM								
Program yang diikuti*	:	Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Kematian Jaminan Pensiun	Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Kematian	Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian				
Menjadi peserta sejak*	:	bulan	tahun					
Jumlah seluruh pekerja*	:	Orang						
Total upah sebulan (Rp)*	:	Rp. _____						
Pendaftaran ini dibuat berdasarkan data yang sebenarnya, serta selanjutnya dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 24 tahun 2011								
* Wajib diisi _____ 20								
				Diterima oleh : lg				
				Diperiksa oleh : lg				
				Diproses oleh : lg				
				(Nama dan Tanda Tangan/Pimpinan/Kepala) Jabatan :				
Keterangan - Formulir 1 BPJS Ketenagakerjaan wajib diisi dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan melampirkan : 1. Formulir 1a BPJS Ketenagakerjaan Pendaftaran / Perubahan Data Pekerja 2. Formulir 2 BPJS Ketenagakerjaan Rincian urun Pekerja 3. Fotocopy Surat Izin Usaha 4. Fotocopy NPWP - Tanda tangan tidak diwajibkan untuk pendaftaran secara elektronik/digital								



PENDAFTARAN ATAU PERUBAHAN DATA PEKERJA

Formulir 1a
BPJS Ketenagakerjaan

1 Peserta Ujrah

2 Bukan Peserta Ujrah

Pendaftaran Baru

Perubahan Data

Tertanggung Sejak

Tanggal

SEKSI 1. IDENTITAS DATA TENAGA KERJA

Nama Badan Usaha/Instansi/Pemerintah/Usaha Mitra (dalam bentuk legalitas sebagai) : _____

Nama Pendaftaran Peserta Kerja (NIP/Walid/Mitra) : _____ Nama Unit Kerja / Kegiatan : _____ Kode Unit Kerja : _____

Nama Induk Pegawai / Karyawan : _____ Lokasi Kerja (Kabupaten/Kota)* : _____

Apakah sebelumnya sudah menjadi peserta ? Belum Sudah

Bila sudah, mohon lengkapi Nomor Peserta BPJS Ketenagakerjaan : _____

Nomor Induk Kependudukan (NIK)** : _____

Nomor Paspor (Khusus Tenaga Kerja Asing) : _____ Masa Berlaku Paspor : bl bn tahun

Kewarganegaraan : _____

Nama Lengkap Pekerja* : _____

Tempat/Tgl Lahir* : _____

Jenis Kelamin* : Laki-laki Perempuan

Nama Ibu Kandung Pekerja* : _____

Alamat Lengkap Pekerja (Rumah Daurat) : _____

No Telephone / HP* : _____

Alamat Email : _____

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : _____

Jenis Pekerjaan** : 1. _____ 2. _____

Penghasilan sebulan** : Rp. _____

Pilihan Program** : JKK dan JKM JKK, JKM dan JHT

SEKSI 2. SUBJEK PENDAFTARAN/PERUBAHAN/BUKANNYA ASLI/ANAK

No Urut	Hubungan Keluarga	NIK (Nomor NIK Kependudukan)	Nama Anggota Keluarga (Sesuai yang tertera di kartu kependudukan)	Tgl Lahir (MM/SS/TTTT)	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan (jika perubahannya perubahan data)
1	Suami / Istri					
2	Anak					
3	Anak					
4	Orang Tua (Bapak)					
5	Orang Tua (Ibu)					

* Dalam hal orang tidak mampu memberikan informasi keluarganya akan nomor BPJS Ketenagakerjaan akan menggunakan data Administrasi Kependudukan. Tawar tawar tidak dibayarkan untuk pendaftaran secara elektronik/online.

** Wajib diisi untuk Peserta Ujrah dan Bukan Peserta Ujrah.

*** Wajib untuk Bukan Peserta Ujrah.

Tanggal : _____

Nama : _____

Jabatan : _____

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Nama Proyek : _____
Nama Pemberi Kerja/Pelaksana Proyek : _____
Nomor Penetapan : _____

No.	Nama Pekerjaan	Upah Per-Hari	Jumlah Pekerja
1.	Keamanan		
2.	Pembantu Pekerja		
3.	Pekerja		
4.	Kepala Pekerja		
5.	Pembantu Tukang		
6.	Tukang Batu		
7.	Tukang Kayu		
8.	Tukang Besi		
9.	Kepala Tukang		
10.	Mandor		
11.	Kepala Mandor		
12.	Pembantu Mekanik		
13.	Mekanik		
14.	Pembantu Sopir/Operator		
15.	Sopir SIM A		
16.	Sopir SIM B I		
17.	Sopir SIM B II		
18.	Operator		
19.	Administrasi Lapangan		
20.	Pelaksana Lapangan		
21.	Lain-lain		
Total			

BPJS KETENAGAKERJAAN

20
Pemberi Kerja/Pelaksana Proyek

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

Keterangan :
Melampirkan Surat Perintah Kerja (SPK)
Melampirkan Daftar Satuan Upah dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) jika ada
Tanda tangan tidak diwajibkan untuk pendaftaran secara elektronik/digital

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE